

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bersumber pada penjelasan yang sudah dijabarkan saat pembahasan sebelumnya, lantas kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian skripsi diatas merupakan antara lain :

1. Berdasarkan implementasi penegakan hukum pidana terhadap residivis penyalahguna narkoba di Kejari Jombang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang besar. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang berlaku, kenyataannya angka residivis masih cukup tinggi. Hal ini memberitahukan bahwasannya hukuman yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam menimbulkan efek jera maupun mencegah pengulangan tindak pidana bagi pelaku narkoba. Selain itu, dilema antara pendekatan represif berupa hukuman penjara dan pendekatan rehabilitatif berupa pemulihan ketergantungan narkoba membuat penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan yang ada belum mampu menyelesaikan akar persoalan penyalahgunaan narkoba, sehingga residivisme tetap menjadi masalah yang berulang.

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi JPU kepada residivis penyalahguna agar tidak mengulangi tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama terletak pada aspek administratif, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kapasitas lapas. Data riwayat pelaku tidak tersimpan dengan rapi, sehingga menyulitkan JPU saat menyusun dakwaan yang tepat dan sesuai dengan status residivis. Dengan demikian, kendala-kendala ini memperlihatkan perlunya strategi baru yang lebih komprehensif dalam menangani residivis narkoba, agar arah hukum berupa adil, tertib, serta efek jera bisa tercapai secara seimbang.

4.2 Saran

Bersumber penjelasan yang sudah dipaparkan penulis dalam penelitian diatas, maka penulis mengajukan sebuah masukan antara lain :

1. Bagi Penegak Hukum, terutama (Kejari Jombang) dalam penanganan permasalahan narkoba tetap perlu berjalan lebih aktif mendorong pembaharuan hukum yang relevan, sehingga tidak tertinggal dari motif-motif kejahatan narkoba yang semakin bertambah tahun semakin bermacam-macam motifnya. Keterlibatan Kejari Jombang pelaksanaan proses penuntutan serta program rehabilitasi yang dilaksanakan bisa memberikan kontribusi penting bagi perumusan upaya penanggulangan kejahatan narkoba di masa depan.

2. Bagi Masyarakat, diwajibkan meningkatkan kesadaran hukum terhadap tindakan pidana narkoba yaitu perilaku yang melawan hukum yang bisa dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu penting sekali untuk masyarakat berupaya bergabung aktif dalam melawan dan menanggulangi motif tindak pidana narkoba serta perlu bantuan pelaporan aktif dari masyarakat baik jika ada kegiatan mencurigakan disekitarnya yang berkaitan dengan narkoba dengan melalui penyajian berita yang objektif serta adanya pengawasan publik terhadap proses penanganan perkara narkoba dapat menjadi faktor penting dalam mendukung langkah pemberantasan tindak pidana narkoba.